



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu ditetapkan Besaran Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan (UP) Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016 ;
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah.
9. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

12. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Pasal 3

- (1) Perhitungan Uang persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan sebagai berikut :
 - a. UP dapat diberikan paling banyak 1/12 dari pagu DPA Belanja Langsung dikurangi belanja yang dibayar dengan LS.
 - b. Untuk UP SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, UP dapat diberikan paling banyak 1/12 dari pagu DPA Biaya Penunjang Operasioanal Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Besaran Uang Persediaan untuk masing-masing SKPD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setelah ditetapkannya besaran uang persediaan bagi SKPD, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-UP.
- (2) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah sisa Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2015 telah disetorkan ke Kas Daerah serta SPM-GU NIHIL dan/atau SPM-TU NIHIL sudah diterbitkan SP2D-nya.

Pasal 6

- (1) Pembayaran dengan uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dibayarkan kepada pegawai/pihak ketiga/rekanan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal pada Belanja Langsung sepanjang tidak melebihi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka dilampirkan Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS, yang dibuat dan disampaikan pada saat pengajuan SPM-GU.

Pasal 7

Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan atau tambahan uang persediaan yang dikelolanya setelah;

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Pasal 8

Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan dalam pasal 7 tidak dipenuhi.

Pasal 9

Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, setiap Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD diizinkan memegang uang tunai paling tinggi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 10

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 11

Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana UP yang diterima.

Pasal 12

SPP-GU dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang sudah dipakai dan dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran setelah uang persediaan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yang sah sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana UP yang diterima.

Pasal 13

Dalam hal penggunaan dana UP belum mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan Tambahan Uang (TU) setelah mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 14

Dalam hal dana tambahan uang persediaan tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-TU diterbitkan maka sisa tambahan uang persediaan wajib disetor ke rekening kas umum daerah dan untuk SP2D-TU yang diterbitkan pada bulan Desember maka sisa dana tambahan uang (TU) persediaan paling lambat hari kerja terakhir Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa UP yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 4 Januari 2016

PENJABAT BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

NGADIMUN

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 4 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. WILDON

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 02